



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 45.4 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA SATUAN HANSIP LINMAS KANTOR KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan, ketertiban umum, pertahanan nasional dan perlindungan masyarakat terhadap ancaman bahaya atau terjadinya bencana alam dan sosial, maka dipandang perlu ditetapkan Anggota Satuan Hansip Linmas di Kantor Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang diangkat sebagai Anggota Satuan Hansip Linmas sebagaimana dimaksud huruf a, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Satuan Hansip Linmas Kantor Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Ibu Utara, Kecamatan Ibu Selatan dan Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Surat Camat Sahu Timur Nomor: 340/60/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal Pengusulan Anggota Linmas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Satuan Hansip Linmas Kantor Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Anggota Satuan Linmas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi membantu kelancaran dan kelangsungan roda pemerintahan, ketertiban umum dan membantu pelaksanaan pertahanan nasional serta perlindungan masyarakat terhadap ancaman, bahaya dan/atau terjadi bencana alam dan sosial lainnya di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Anggota Satuan Hansip Linmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Camat.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana Diktum Kedua. Anggota Hansip Linmas diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 Pos Anggaran Kantor Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum |  |
| Camat Sahu Timur |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |


NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 95.A TAHUN 2014
TANGGAL 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA LINMAS KANTOR KECAMATAN SAHU
TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014



| NO | NAMA DESA | NAMA ANGGOTA | KET. |
|-----|---------------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | LOCE | 1. YULIANUS LATTU 2. STIVEN DEKO 3. HERMAN BOLETI 4. SIMSON SOLONG 5. YERY LATTU | |
| 2. | IDAMGAMLAMO | 1. YEFTAN PITTA 2. SAKARIAS PITTA 3. ANTONI BIKY 4. YOHAN PAWAT | |
| 3. | GAMOMENG | 1. JEIS HODJA 2. SIMSON SABIT 3. ELPIN HODJA | |
| 4. | AKELAMO | 1. TRISNO TJUGALA 2. DOMINGGUS AONO 3. ANDI THEONG 4. FRANS TOLLO | |
| 5. | TARAUDU KUSU | 1. YULIANUS SAYA 2. APOLOS MAKARIKIS 3. RONY LEOHE | |
| 6. | AWER | 1. ERWIN SIREGAR 2. FRANS DJELA 3. MARKUS KURATJI 4. SAMSON ROGI | |
| 7. | AKETOLA | 1. DARIUS TJOLLY 2. KEKENDRY 3. YUSUF BASSAY 4. DOTREIS TENGGGA | |
| 8. | TIBOBO | 1. YOHANES LATUKEY 2. YOSIAS KAIPUPIN 3. YORI SUMARAUW 4. MARTINUS TAHAPARY | |
| 9. | HOKU-HOKU GAM | 1. NORTON PONTOH 2. PETERMON LESSO 3. JONI LUKUKAI | |
| 10. | GAMNYIAL | 1. ALEXANDER BOBAY 2. YOSTAM MOMOLE 3. MERON RABO 4. DEMITRIUS LUMELING | |
| 11. | CAMPAKA | 1. JEMI MAMI 2. YUS BUNGA | |
| 12. | NGAON | 1. YULIANUS SARO 2. ALFENDI KAISA 3. HERMANUS MANDALIKA | |
| 13. | GAMSUNGI | 1. YONATAN BUNGAJAWA 2. YANTO PAPU 3. MARKUS PAPU | |

| | | | |
|-----|---------------|----------------------------------|--|
| 14. | TABA CAMPAKA | 1. JIN TASLIN 2. SARLIN HAER | |
| 15. | GOAL | 1. ISAK BARU 2. SAUL BAWOLE | |
| 16. | GOLAGO KUSUMA | 1. TUKIAT 2. SAKUR | |
| 17. | SIDODADY | 1. ABD RA'UF 2. JEMBRIS BABUA | |
| 18. | AIR PANAS | 1. MADSHOLE 2. SUGIANTO | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum |  |
| Camat Sahu Timur |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

